



PUTUSAN
NOMOR 67/PID.SUS-LH/2021/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : DARMAN
- 2 Tempat lahir : Provinsi Sulawesi Tenggara kota BUTON
- 3 Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / bulan lupatahun 1964
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Wayame kec Teluk Ambon Kota Ambon.
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa DARMAN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 s/d tanggal 16 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 s/d tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa DARMAN dialihkan ke penahanan kota oleh :

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan 5 Juni 2021;
4. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Dominggus S. Huliselan, S.H. dan Ronald O.Salawane,SH , Advokad dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada HUMANUM- (Organisasi Bantuan Hukum untuk Rakyat Miskin) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/HMN/HKM-BH/K/V/2021 tertanggal 14 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS-LH/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 179/Pid.Sus/LH/2021/PN Amb dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon sebagaimana Surat Dakwaan tanggal 5 Mei 2021 No. Reg.Perk : PDM-55/AMBON/05/2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa DARMAN pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 04.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2021 bertempat di di atas Kapal Feri Maritim 5 yang sandar di Pelabuhan Feri galala desa hatiwe kecil kec Baguala kota Ambon,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ambon, **melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi JONRI LATUMETEN dan saksi BRAINSTEIN LATUPERISSA, SH (anggota Ditpolairud Polda Maluku) ditugaskan untuk melakukan penyelidikan terhadap tidak Pidana ilegal Fising, ilegal Mining tindak Pidana Pelayaran, tindak Pidana Kehutanan dengan Surat Perintah Nomor Spring-gas / 02 / II /HUK.6.6/2021/Ditpolairud tanggal 01 Februari tahun 2021/ Ditpolairud, yang mana pada saat itu mendapat informasi bahwa sering terjadi pengangkutan kayu ilegal dari Namlea Kab Buru menuju ke Ambon;
- Bahwa selanjutnya saksi JONRI LATUMETEN dan saksi BRAINSTEIN LATUPERISSA, SH berkordinasi dengan pihak pelabuhan dan langsung naik ke atas Kapal Feri Maritim 5 untuk melakukan pemeriksaan, dimana pada saat itu mereka menemukan kendaraan mobil truck No Pol DE 8164 MU yang dikemudikan oleh saksi ARIFIN yang didampingi oleh terdakwa dengan muatan kayu olahan jenis meranti sebanyak $\pm 12 M^3$;
- Bahwa pada saat itu saksi JONRI LATUMETEN dan saksi BRAINSTEIN LATUPERISSA, SH langsung melakukan pemeriksaan, dengan menanyakan siapa pemilik kayu tersebut, dan diakui oleh terdakwa kalau muatan kayu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya ditanyakan juga tentang dokumen dari pengangkutan kayu tersebut, namun ternyata

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS-LH/2021/PT AMB



terdakwa tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sehingga terdakwa bersamaa mobil yang bermuatan kayu tersebut langsung diarahkan ke Kantor Ditpolairud Polda Maluku untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa kayu tersebut terdakwa angkut dari dusun Leku Kec Namrole berbentuk swalap dan membawanya ke dusun Wamsoba Kec Namrole Kab Buru Selatan untuk di potong menjadi kayu olahan dan melakukan pengangkutan pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 wit kemudian selesai pukul 16.00 wit. kemudian lintas ke Namlea untuk berangkat ke ambon, dimana kayu tersebut berjumlah 12.02 M³ berjenis meranti berukuran 6x12x4m= 103 ptg 2,94 M³ , 5x10x4m= 296 ptg 3,08 M³ , 5x5x3m= 424 ptg 3,18 M³ , 5x10x3m= 49 ptg 0,74 M³ ;
- Bahwa kayu tersebut terdakwa beli dari masyarakat dusun Leku Kec Namrole, dan di bawa ke ambon disaudara La Amirudin didusun Tohoku kec Leihitu untuk dijual;
- Bahwa mobik truk yang digunakan untuk mengangkut kayu milik terdakwa adalah milik saudara Arifin, dimana awalnya mobil truk yang dikemudikan oleh sdr.Arifin melintasi depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa memberhentikan mobil saudara Arifin dan menawarkan untuk mengangkut kayu milik terdakwa untuk di bawa ke ambon, kebetulan truk saudara Arifin hanya mengangkut beras 50 karung, dan pada saat itu terdakwa tidak memperlihatkan surat atau dokumen kepada sdr. Arifin, namun pada saat itu sdr. Arifin sempat menanyakan kepada terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa angkut saja nanti terdakwa yang bertanggungjawab, karena merasa ada yang bertanggung jawab maka sdr. ARIFIN mau untuk mengangkut kayu milik terdakwa tersebut, dan proses pemberian upah yang terdakwa berikan kepada saudara Arifin ketika kayu tersebut sampai tiba di dusun Tohoku kec Leihitu perkubik rp 400.000;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali mengangkut kayu dari soumel yang berada di Namrole kab Bursel untuk dibawa ke ambon. yang lainnya terdakwa jual langsung di Namrole;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, barang bukti yang disita pada diri terdakwa berupa ; kayu Jenis Meranti volume 10,7134 m³ terdiri dari : Ukuran 4x12x6 = 102 Pcs Volume 2.9088, Ukuran 4x7x5 = 76 Pcs Volume 1.0640, Ukuran 3x5x5 = 423 Pcs Volume 3.1725, Ukuran 4X10X5 = 53 Pcs Volume 1.0600, Ukuran 3x10x5 = 49 Pcs Volume 0,7350 dan Ukuran 3x7x5 = 300 Pcs Volume 3.1500;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS-LH/2021/PT AMB



- Bahwa terdakwa mengetahui kalau membawa kayu tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah itu adalah perbuatan melanggar hukum, namun terdakwa tetap mau dengan meminta sdr. Arifin untuk mengangkut kayu milik terdakwa;

Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf “b” Undang – undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 12 huruf “e” Undang – undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 2 September 2021 No. Reg. Perk : PDM- 55/ Ambon/05/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAN** bersalah melakukan tindak pidana, **dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**,. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf “b” Undang – undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 12 huruf “e” Undang – undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARMAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, ditambah dengan Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Light Truck merek HINO warna hijau dengan STNK Mobil Nomor Polisi DE 8164 MU.

dikembalikan kepada yang berhak

- Kayu Jenis Meranti volume 10,7134 m³ terdiri dari :
- Ukuran 4x12x6 = 102 Pcs Volume 2.9088;
 - Ukuran 4x7x5 = 76 Pcs Volume 1.0640;
 - Ukuran 3x5x5 = 423 Pcs Volume 3.1725;
 - Ukuran 4X10X5 = 53 Pcs Volume 1.0600;
 - Ukuran 3x10x5 = 49 Pcs Volume 0,7350;
 - Ukuran 3x7x5 = 300 Pcs Volume 3.1500;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS-LH/2021/PT AMB



Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan tanggal, 14 Oktober 2021 Nomor 179/Pid.Sus/LH/2021/PN Amb, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memiliki Hasil Hutan Kayu Tanpa Disertai Dokumen Yang Sah**” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DARMAN**oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Mobil Light Truck merek HINO warna hijau dengan STNK Mobil Nomor Polisi DE 8164 MU;
 2. Kayu Jenis Meranti volume 10,7134 m³ terdiri dari :
 - Ukuran 4x12x6 = 102 Pcs Volume 2.9088 ;
 - Ukuran 4x7x5 = 76 Pcs Volume 1.0640 ;
 - Ukuran 3x5x5 = 423 Pcs Volume 3.172 ;
 - Ukuran 4X10X5 = 53 Pcs Volume 1.0600 ;
 - Ukuran 3x10x5 = 49 Pcs Volume 0,7350 ;
 - Ukuran 3x7x5 = 300 Pcs Volume 3.1500 ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Akta Permintaan Banding tanggal 21 Oktober 2021, Nomor 41/Akta Pid.B/LH/2021/PN Amb, dan permohonan upaya hukum banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada



Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal, 22 Oktober 2021 Nomor 179/Pid.B/LH/2021/PN Amb;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal, 28 Oktober 2021 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 179/Pid.B/LH/2021/PN Amb dan selanjutnya berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 179/Pid.B/LH/2021/PN Amb tanggal 29 Oktober 2021 telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 179/Pid.B/LH/2021/PN Amb tertanggal 21 Oktober 2021 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Pembanding/Penuntut Umum dan berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 179/Pid.B/LH/2021/PN Amb tertanggal 22 Oktober 2021 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terbanding/Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 28 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada prinsipnya kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa DARMAN menyangkut masalah hasil pembuktian Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Memiliki Hasil Hutan Kayu Tanpa Disertai Dokumen Yang Sah, sebagaimana Dakwaan Tunggal karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga berdasarkan hal tersebut maka terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim;
2. Bahwa selanjutnya Majelis hakim memutuskan barang bukti berupa ; 1 (satu) Unit Mobil Light Truck merek HINO warna hijau dengan STNK Mobil Nomor Polisi DE 8164 MU "Dirampas Untuk Negara", kami memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa barang bukti mobil tersebut yang telah mengangkut Hasil Hutan Kayu milik terdakwa Tanpa Disertai Dokumen Yang Sah, namun berdasarkan fakta persidangan kalau mobil truck yang mengangkut Hasil Hutan Kayu milik terdakwa bukan milik terdakwa

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS-LH/2021/PT AMB



melainkan mobil sewaan milik saksi Sdr. Arifin yang disewa oleh terdakwa sendiri yang pada saat itu disewa oleh terdakwa untuk mengangkut Hasil Hutan Kayu milik terdakwa, hal mana dibuktikan dengan keterangan yang diberikan dipersidangan antara lain ;

□ Keterangan Saksi Arifin, menerangkan bahwa ;

Bahwa mobil truk yang digunakan untuk mengangkut kayu milik terdakwa adalah milik saksi Arifin, dimana awalnya mobil truk yang dikemudikan oleh saksi Arifin melintasi depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa memberhentikan mobil saksi Arifin dan menawarkan untuk mengangkut kayu milik terdakwa untuk di bawa ke ambon, kebetulan truk saksi Arifin hanya mengangkut beras 50 karung, dan pada saat itu *terdakwa tidak memperlihatkan surat atau dokumen kepada saksi Arifin*, namun pada saat itu saksi Arifin sempat menanyakan kepada terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa angkut saja nanti terdakwa yang bertanggungjawab, karena merasa ada yang bertanggung jawab maka saksi Arifin mau untuk mengangkut kayu milik terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

□ Keterangan terdakwa DARMAN, menerangkan bahwa pemilik truk adalah Arifin yang dengan menggunakan truknya melintasi depan rumah milik terdakwa terdakwa yang pada saat itu terdakwa juga berada disitu, kemudian terdakwa memberhentikan mobil terdakwa Arifin dan menawarkan untuk mengangkut kayu milik terdakwa untuk di bawa ke ambon, kebetulan truk saksi Arifin hanya mengangkut beras 50 karung;

Terdakwa menjelaskan bahwa proses pemberian upah yang terdakwa berikan kepada terdakwa Arifin ketika kayu tersebut tiba di dusun Tohoku kec Leihitu dan besar jumlah yang di berikan perkubik Rp400.000,00

Terdakwa menjelaskan bahwa Arifin tidak tau tentang dokumen kayu;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, kalau pemilik Hasil Hutan Kayu yang diangkut oleh mobil truk adalah milik terdakwa untuk itu semua dokumen kayu kayu tersebut menjadi tanggung jawab terdakwa, dan sebelum kayu diangkut pemilik truk saksi Arifin sempat menanyakan terdakwa tentang dokumen dari kayu tersebut namun pada saat itu dijawab oleh terdakwa angkut saja nanti terdakwa yang bertanggungjawab, dan karena merasa ada yang bertanggung jawab maka saksi Arifin mau untuk mengangkut kayu milik terdakwa tersebut, dan pada saat itu terdakwa juga ikut dalam mobil truk tersebut namun

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS-LH/2021/PT AMB



terdakwa tidak memperlihatkan surat atau dokumen kepada saksi Arifin, dengan demikian dari fakta sidang tersebut dan sesuai Asas keadilan maka menurut kami jaksa penuntut umum Mobil Light Truck merek HINO warna hijau dengan STNK Mobil Nomor Polisi DE 8164 MU harus dikembalikan kepada pemiliknya saksi Arifin;

Oleh karena itu dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa DARMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memiliki Hasil Hutan Kayu Tanpa Disertai Dokumen Yang Sah”** sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf “b” Undang – undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 12 huruf “e” Undang – undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

2. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Light Truck merek HINO warna hijau dengan STNK Mobil Nomor Polisi DE 8164 MU;

“ dikembalikan kepada yang berhak “

- Kayu Jenis Meranti volume 10,7134 m³ terdiri dari :

- Ukuran 4x12x6 = 102 Pcs Volume 2.9088;
- Ukuran 4x7x5 = 76 Pcs Volume 1.0640;
- Ukuran 3x5x5 = 423 Pcs Volume 3.1725;
- Ukuran 4X10X5 = 53 Pcs Volume 1.0600;
- Ukuran 3x10x5 = 49 Pcs Volume 0,7350;
- Ukuran 3x7x5 = 300 Pcs Volume 3.1500;

“ Dirampas untuk negara ”

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa DARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS-LH/2021/PT AMB



Menimbang, bahwa terhadap memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terbanding/Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 179/Pid.Sus/LH/2021/PN Amb serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana menurut Pengadilan Tinggi alasan-alasan dalam memori banding tersebut hanya pengulangan saja yang pada intinya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan hukum tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali sekedar memperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta status penahanan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dikatakan : “Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatakan : “Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut dapat diambil

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS-LH/2021/PT AMB



suatu kualifikasi perbuatan pidana dari Terdakwa sebagai berikut : “Memiliki Hasil Hutan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perusakan hutan telah menimbulkan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup serta meningkatkan pemanasan global;
- Bahwa disamping itu akibat pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup;

sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Terbanding dalam tingkat banding ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka ditetapkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 179/Pid.B/LH/2021/PN Amb harus diperbaiki sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan penjatuhan pidananya serta status penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 179/Pid.B/LH/2021/PN Amb, sekedar mengenai lamanya pidana

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS-LH/2021/PT AMB



yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Darman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Hasil Hutan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Darman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 179/Pid.B/LH/2021/PN Amb tersebut untuk selebihnya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 oleh kami BUDHY HERTANTIYO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H. dan PRIYANTO, S.H., M.Hum masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 67/PID.SUS-LH/2021/PT AMB tanggal 5 November 2021 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh DAUGLAS M. TALAHATU, S.Sos., S.H. - Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H.

BUDHY HERTANTIYO, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS-LH/2021/PT AMB



PRIYANTO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

DAUGLAS M. TALAHATU, S.Sos., S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 67/PID.SUS-LH/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)